



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## MK Putus Uji Materi UU PILKADA

Jakarta, 28 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (28/02), pukul 10.00 WIB, di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Fuad Hadi.

Pada sidang perdana Fuad Hadi merasa hak konstitusionalnya yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang menghambat keinginan Pemohon untuk maju dalam Pemilu Kabupaten Nagan Raya. Dan adanya fakta bahwa baik UU 11/2006 maupun Qanun Aceh 5/2012 tidak memuat aturan "Bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan... tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana", maka demi keadilan dan kepastian hukum ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidak dapat diterapkan dalam Pemilu Kabupaten di wilayah Aceh

Pada sidang selanjutnya, Pemohon menyampaikan perbaikan *legal standing* yang digunakannya. Bila pada sidang pendahuluan ia masih menjadi bakal calon yang belum terdaftar, saat ini statusnya sudah menjadi bakal calon lewat jalur independen yang sudah mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat. Selain itu, Pemohon dan pasangannya juga sudah dinyatakan lolos verifikasi dari KIP Aceh Barat.

Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah yang merupakan petahana cukup menjalani cuti selama masa kampanye saja. Fuad mengatakan ketentuan tersebut menguntungkan petahana dari sisi anggaran. Sebab, Fuad beranggapan anggaran pemilihan juga berasal dari APBD kabupaten yang menjadi kewenangan untuk menggunakannya berada di tangan petahana. Oleh karena itu, Pemohon, seperti yang disampaikan Fuad langsung menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada tersebut diskriminatif

Pemohon Juga menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi. Ahli berpendapat petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah pemilihan yang sama wajib mundur seperti halnya petahana yang mencalonkan diri di daerah pemilihan yang berbeda. Menurut Rully, hal tersebut dilakukan demi menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, menurut Rullyandi, mencerminkan diskriminasi kepada calon kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah pemilihan yang berbeda. Kesimpulan tersebut didapatkan Rullyandi setelah melihat bahwa pembentuk undang-undang memiliki kehendak memberikan perlakuan yang tidak sama dalam persyaratan pencalonan yang sifatnya mutlak wajib dipenuhi dalam suatu kontestasi pemilihan kepala daerah. (Iambang)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)